

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
NOMOR : 012 TAHUN 1990 SERI B 001

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
NOMOR: 7 TAHUN 1989
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SOLOK NOMOR 3 TAHUN 1985 TENTANG PENEMPATAN
DAN PENYEWAAN PASAR INPRES TAHAP I MILIK PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SOLOK

Menimbang:

- a. bahwa guna mengefektifkan pengelolaan dan kelancaran pengembalian Kredit Inpres Pasar, dipandang perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985 yang disesuaikan dengan keadaan perkembangan dewasa ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 3 Tahun 1985 Perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.
5. Keputusan Bersama MENDAGRI, Menteri Perdagangan dan Koperasi MENKEU, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/KETUA BAPENAS dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 21 Mei 1981:
 - Nomor 112 Tahun 1981;)
 - Nomor 216/A/KPB/V/1981;)
 - Nomor 300/KMK/03/1981;) Tentang :
 - Nomor 986/K/5/1981;)
 - Nomor 14/KEP/1981;)Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perincian

- Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 244 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit, Bantuan Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Solok dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 33/GSB/1981 tanggal 18-02-1981 tentang Rencana Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Solok

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK NOMOR 3 TAHUN 1985
TENTANG PENEMPATAN DAN PENYEWAAN PASAR INPRES
BERTINGKAT TAHAP I MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SOLOK

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres Bertingkat Tahap I Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 24-10-1985 Nomor 385/GSB/1985, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok tanggal 22 Nopember 1985 Seri B.04, diubah sebagai berikut:

A.Pasal 5 diubah dan harus dibaca:

Pasal 5

- (1) Pasar Inpres diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Kios Lantai I Bagian Luar.
 - b. Kios Lantai I Bagian Dalam.
 - c. Kios Lantai II.
 - d. Los.
 - e. Pelataran, diklasifikasikan atas:
 1. Biasa gerobak pakai tempat duduk;
 2. Biasa gerobak/meja tanpa tempat-tempat duduk;
 3. Bakulan.

- (2) Klasifikasikan tersebut pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca:

Pasal 7

- (1) Pedagang yang telah mendapat hak Sewa atas Pasar Tahap I diwajibkan membawa sewa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sewa tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Kios Lantai I Bagian Luar sebesar Rp.4.750,- /M2/bulan.
 - b. Kios Lantai I Bagian Luar sebesar Rp.3.750,- /M2/bulan.
 - c. Kios Lantai II sebesar Rp.3.000,- /M2/bulan.
 - d. Los sebesar Rp.2.500,- /M2/bulan.
 - e. Pelataran :
 - Biasa Gerobak pakai tempat duduk sebesar Rp.500,-/hari/pedagang.
 - Biasa Gerobak/meja tanpa tempat duduk sebesar Rp.300,-/hari/pedagang.
 - Bakulan sebesar Rp. 200,-/hari/pedagang.

C. Pasal 9 diubah dan harus dibaca:

Pasal 9

Pedagang yang menunggak sewa 2 (dua) bulan berturut-turut setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dapat dicabut hak sewanya secara sepihak oleh Walikotamadya Kepala Daerah tanpa mengurangi kewajiban membayar sewa dendanya menurut Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

D. Pasal 10 diubah dan harus dibaca:

Pasal 10

Bagi petugas penerima dan pemungut sewa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini diberi upah pungut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Kios Lantai I dan Lantai II serta Los sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah ini sebesar 2,5% dari jumlah hasil pungutan.
- b. Untuk pelataran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini sebesar 10% dari jumlah hasil pungutan.

E. Pasal 11 huruf c dan harus dibaca:

- c. Menyediakan racun api kecuali pedagang pada pelataran bisa dan bakulan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

- F. Pasal 12 sesudah d ditambahkan huruf e dan dibaca:
e. Dilarang menghidupkan lampu listrik yang ada apabila kios/los hendak ditinggalkan.
- G. Bab VII diubah sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Ditambahkan BAB VII a dan Pasal 13 a baru yang ditulis sebagai berikut:

BAB VII a
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13 a

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat itu pada saat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;

- b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya dikirimkan kepada Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok.

SOLOK, 20 JULI 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

WAKIL KETUA;

Dto

(AKMAL)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SOLOK

Dto

(DRS. SAIDANI)

NIP. 010029985

DISYAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Barat

Tanggal 28 Desember 1989 Nomor SK. 188.342/563/1989

A.n Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Wakil Gubernur Kepala Daerah

Cap/dto;

Drs. H. SJOERKANI

NIP. 010062507

DIUNDANGKAN:

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok

Tanggal : 08-02-1990 Nomor : 012 Seri B. 001

Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Solok

Cap/dto;

Drs. Zarhismi Ajis

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK
NOMOR : 7 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SOLOK NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG PENEMPATAN
DAN PENYEWAAN PASAR INPRES TAHAP PERTAMA MILIK PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SOLOK

I. Penjelasan Umum;

Sesuai dengan tekad dan sasaran pembangunan yang hendak di capai untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, khususnya dengan meningkatkan laju pertumbuhan Kotamadya Daerah Tingkat II Solok yang sekaligus mencakup semua aspek sosial kehidupan masyarakat dan tuntutan pembangunan dewasa ini.

Sehingga dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan kota dewasa ini kapasitas Pasar Inpres yang sedang ditempati, telah pula dikembangkan sampai pada Pasar Inpres tahap IV yang telah diresmikan pemakaiannya.

Hal ini sebagai usaha untuk memenuhi dari penempatan para pedagang yang terkena musibah kebakaran dan yang membutuhkan tempat yang representatif, khususnya bagi para pedagang yang ber-ekonomi lemah.

Disamping usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan Daerah dan agar setiap kebijaksanaan Pemerintah Daerah mempunyai landasan yuridis formal yang kuat, maka Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1983 tentang Penempatan dan Penyewaan Pasar Inpres bertingkat Tahap I milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok di pandang perlu ditinjau dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal:
Pasal I s/d Pasal II : Cukup Jelas.